

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/31/I/KA/KP.01.05/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Informasi Naskah Dinas dan

Kearsipan pada BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : SPK/35/I/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kebersihan, tanggal 2 Januari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Masiah Ayu Cahyanti</u>

Kebersihan

Untuk

- 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Operator SIDINAR BNN Provinsi NTB, terhitung mulai tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2024;
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB:
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 24 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH